

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PERSEROAN
TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Albertho Gracio Jovincio¹, Wildan Syukri², Aura Shafinah Eka Putri³, Veronika
Rumondang Simanjuntak⁴, Kezia Jennifer Virgilia Posumah⁵, Natasya Cahya
Oktavya⁶, Venus Dwi Putri Pakolo⁷, Nur Sifa⁸

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : 1gracioxuntag@gmail.com 2wildansyukri2@gmail.com 3eka.a52020@gmail.com
4veronikarumondangsimanjuntak@gmail.com 5keziajennifervp@gmail.com
6natasyacahyaoktavya@gmail.com 7putihvenus@gmail.com 8nursifa542@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the responsibility of directors in the loss of a limited liability company and the personal liability of directors for negligence resulting in losses to a limited liability company based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research uses normative legal research methods by analyzing the provisions related to the responsibility of directors in a limited liability company. The results show that the board of directors has the responsibility to manage a limited liability company in good faith and full of responsibility, and is responsible for losses incurred in a limited liability company if proven to have committed negligence or violation of applicable provisions. In addition, the board of directors can also be personally liable for negligence that results in losses to the limited liability company.

Keywords: Directors' Liability, Limited Liability Company, Loss, Negligence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Direksi dalam kerugian perseroan terbatas dan tanggung jawab pribadi Direksi atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap perseroan terbatas berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tanggung jawab Direksi dalam perseroan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola perseroan terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam perseroan terbatas jika terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, Direksi juga dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap perseroan terbatas.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Direksi, Perseroan Terbatas, Kerugian, Kelalaian.

1. PENDAHULUAN

Direksi merupakan salah satu organ penting dalam Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengelola serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa pengurusan harus dilakukan sesuai dengan kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan. Dalam struktur PT, terdapat tiga organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.¹ Dalam praktiknya, banyak kasus hukum di Indonesia menunjukkan bahwa Direksi kerap dibebani tanggung jawab pribadi atas kerugian yang terjadi dalam perusahaan, meskipun mereka telah mengklaim menjalankan tugasnya sesuai prinsip business judgment rule. Misalnya, dalam beberapa kasus kepailitan, direksi tetap dimintai tanggung jawab secara tanggung renteng meskipun tidak terbukti ada niat jahat atau kesengajaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa takut dalam proses pengambilan keputusan manajerial yang strategis.

Di sisi lain, meskipun perlindungan hukum terhadap Direksi seperti kontrak indemnitas dan asuransi Directors and Officers (D&O) sudah lazim di banyak negara, penerapannya di Indonesia masih belum menjadi praktik umum. Padahal, mekanisme perlindungan tersebut sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan keberanian direksi dalam mengambil risiko bisnis yang wajar. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan

antara norma hukum yang bersifat ideal dan realitas praktik di lapangan.

Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif mengenai tanggung jawab Direksi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun belum banyak yang mengkaji secara spesifik sejauh mana perlindungan hukum seperti indemnity clause dan asuransi D&O dapat membebaskan atau meringankan tanggung jawab pribadi Direksi akibat kelalaian dalam pengurusan perseroan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab Direksi atas kerugian yang terjadi dalam perseroan terbatas?
- b. Bagaimana tanggung jawab pribadi Direksi atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap perseroan terbatas?

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dalam kerangka pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan secara sistematis dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori yang berkaitan dengan tanggung jawab Direksi atas kerugian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulisan dilakukan dengan menyusun data-data hukum yang diperoleh melalui studi pustaka (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan hukum. Penulisan ini bertujuan tidak hanya untuk menggambarkan keadaan hukum

¹ Risanti Suci Pratiwi. "Legalitas Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha

Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas." *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 266-284

yang berlaku, tetapi juga untuk menguraikan persoalan hukum secara mendalam dan memberikan pemahaman teoretis terhadap norma hukum yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian yang Terjadi dalam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang berbadan hukum memiliki organ-organ yang menjalankan fungsi tertentu serta memiliki tanggung jawab terbatas, salah satunya adalah Direksi yang bertugas mengurus dan mewakili perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaiannya.

1. Dasar Hukum Tanggung Jawab Direksi

a. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
 - a) Pasal 97 ayat (3): “Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan yang timbul akibat perbuatan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas”.
 - b) Pasal 97 ayat (4): “Jika Direksi terdiri atas lebih dari satu orang, tanggung jawab bersifat tanggung renteng”.
 - c) Pasal 104: Menegaskan tanggung jawab Direksi dalam kepailitan; tiap anggota bertanggung renteng atas kewajiban perseroan yang tidak terlunasi apabila kepailitan disebabkan kelalaian atau

kesalahan direksi.

Pasal 97 UUPT mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.²

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 menyebutkan bahwa,

“Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut”.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beberapa tindak pidana korporasi seperti penggelapan (Pasal 372), penipuan (Pasal 378), dan tindak pidana pencucian uang (UU No. 8/2010) dapat dikenakan terhadap direksi jika terbukti melakukan atau memerintahkan perbuatan tersebut.
- ##### b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek
- POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang penerapan Pedoman Good Corporate Governance bagi Emiten dan Perusahaan Publik, yang menekankan tanggung jawab Direksi dalam transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sehingga pertanggung-jawaban dari Direksi wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh rasa bertanggung jawab.

2. Bentuk Tanggung Jawab Direksi

Bentuk tanggung jawab Direksi

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97

dapat diklasifikasikan dalam tiga aspek utama, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan dalam kepailitan.

a. **Tanggung Jawab Perdata**

Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila tindakan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Tanggung jawab ini dapat berbentuk ganti rugi yang harus dibayarkan kepada perseroan, seperti:

b. Ganti Rugi (Damages)

Direksi dapat dituntut untuk mengganti kerugian finansial yang secara langsung dapat diatribusikan pada kelalaiannya, seperti kesalahan investasi, pengeluaran tidak sah, atau pelanggaran kontrak.³

c. Restitusi dan Khusus

Restitusi merupakan mengembalikan aset atau nilai aset yang disalahgunakan. Injunctive Relief adalah Pengadilan yang dapat memerintahkan Direksi menghentikan tindakan tertentu.

3. Tanggung Jawab Pidana

Dalam hal tindakan Direksi memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti penipuan atau penggelapan, maka direksi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴ Adapun beberapa unsur dan sanksi pidana antara lain:

- a. Unsur Kesengajaan dan Kelalaian Beberapa tindak pidana memerlukan unsur mens rea (niat), sedangkan beberapa dapat dipersalahkan secara kelalaian (culpa). Bila

direksi terbukti melakukan atau mengabaikan kewajiban sehingga melanggar KUHP atau UU khusus, mereka dapat dipidana.

- b. Sanksi Hukuman penjara, denda, dan/atau larangan untuk menjabat sebagai Direksi atau pengurus perusahaan selama jangka waktu tertentu.

4. Tanggung Jawab dalam Kepailitan

Pasal 104 UUPT menyatakan bahwa dalam hal kepailitan perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit perseroan.

a. Tanggung Renteng atas Hutang Pasal 104

UUPT menetapkan bahwa apabila kepailitan perusahaan disebabkan kelalaian Direksi, maka setiap anggota direksi wajib melunasi hutang perseroan dari harta kekayaannya sendiri.⁵

- b. Pembebasan Tanggung Jawab Direksi terbebas jika dapat menunjukkan bahwa kepailitan bukan karena kelalaiannya dan telah mengambil keputusan untuk mencegah terjadinya kepailitan dan mereka telah menjalankan tugas dengan itikad baik dan kehati-hatian serta penuh tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Prinsip-prinsip hukum

³ R.S. Tumbel, "Kajian Hukum Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian Perusahaan Perseroan (Persero)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Universitas Malikussaleh 2, no. 1 (2014)

⁴ Waskito, P.A. (2022). Tanggung Jawab Hukum

Direksi terhadap Kerugian Perusahaan dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 3

⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 104.

seperti *fiduciary duty* dan *business judgment rule* menjadi tolok ukur dalam menilai tanggung jawab hukum direksi.

Fiduciary duty adalah kewajiban hukum untuk bertindak demi kepentingan terbaik pihak yang diwakili. Dalam konteks PT, direksi wajib menjalankan fungsi pengurusan dengan loyalitas, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Meskipun istilah tersebut tidak secara eksplisit disebut dalam UUPT, substansinya tampak dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila terbukti lalai atau bersalah.⁶ Namun, Direksi dapat terbebas dari tanggung jawab apabila mampu membuktikan bahwa kepailitan bukan akibat kelalaiannya, telah bertindak dengan itikad baik, dan tidak memiliki konflik kepentingan. Dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, para Direksi diadili karena menanamkan dana investasi di saham berisiko tinggi tanpa prosedur yang layak, sehingga merugikan keuangan negara. Ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban fidusia karena Direksi mengabaikan prinsip kehati-hatian dan loyalitas terhadap kepentingan perusahaan.⁷

Sementara itu, prinsip *business judgment rule* memberikan perlindungan hukum terhadap Direksi atas keputusan bisnis yang merugikan, sepanjang keputusan tersebut diambil tanpa konflik

kepentingan dan dengan informasi yang memadai.⁸ Di Indonesia, *business judgement rule* tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa direksi tidak bertanggung jawab apabila dapat membuktikan telah bertindak dengan kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan, dan telah berupaya mencegah kerugian.⁹ Contohnya, dalam Putusan No. 83/Pdt.G/2016/PN.Sby, pengadilan menolak pembelaan *business judgement rule* karena Direksi tidak menyertakan dokumen rapat dan analisis risiko sebelum mengambil keputusan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ini hanya berlaku jika prosedur pengambilan keputusan dapat dibuktikan secara dokumentatif.¹⁰

Salah satu kelemahan dalam implementasi prinsip-prinsip ini di sistem hukum Indonesia terletak pada terminologi yang tidak eksplisit. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak menjelaskan secara rinci makna dari istilah seperti "itikad baik" dan "kehati-hatian". Akibatnya, aparat penegak hukum menafsirkan prinsip *fiduciary duty* dan *Business Judgment Rule* (BJR) secara berbeda-beda. Hal ini berdampak pada banyaknya putusan pengadilan yang hanya menilai tanggung jawab Direksi berdasarkan akibat, yakni kerugian yang timbul, tanpa mempertimbangkan proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh direksi tersebut. Di samping itu, pemahaman aparat

⁶ Kurniawati, E.L. (2018). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas dalam Perspektif Prinsip Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule. *Jurnal Unifikasi Hukum*, Vol. 5, No. 1.

⁷ Tempo.co, "Kronologi Kasus Jiwasraya dan Nama Direksi yang Terlibat," *Tempo.co*, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1428883/kronologi-kasus-jiwasraya>. Diakses pada 28 Mei 2025.

⁸ Leo E. Strine Jr., "The Business Judgment Rule as a Rule of Evidence," *Columbia Law Review* 111, no. 1 (2011): 77–80

⁹ UUPT No. 40 Tahun 2007, Pasal 97 ayat (5).

¹⁰ Sedana, M.W.A. (2023). Doktrin Business Judgment Rule dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Kertha Desa* Vol. 11 No. 8.

penegak hukum terhadap doktrin BJR juga masih rendah. Analisis terhadap sejumlah putusan menunjukkan bahwa hanya sebagian hakim yang mampu memahami dan menerapkan doktrin ini secara konsisten. Dalam beberapa kasus, Direksi yang sebenarnya telah bertindak dengan kehati-hatian tetap dinyatakan bertanggung jawab, karena hakim tidak mempertimbangkan konteks dari keputusan bisnis yang diambil.

B. Peran Pengawasan oleh Komisaris dan RUPS

1. Dewan Komisaris

Komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasihat terhadap direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPT. Fungsi ini meliputi pengecekan laporan keuangan, keterlibatan dalam audit, hingga pemanggilan rapat khusus jika ditemukan indikasi penyimpangan.

Namun, dalam banyak kasus, komisaris pasif dan tidak menjalankan fungsi pengawasan secara substantif. Dalam kasus Jiwasraya, tidak ada tindakan preventif dari Komisaris selama bertahun-tahun sebelum akhirnya muncul skandal investasi.¹¹

2. RUPS

RUPS memiliki peran strategis dalam mengesahkan laporan tahunan dan mengganti direksi. Namun, peran RUPS sering bersifat seremonial, tanpa evaluasi kritis atas kebijakan direksi. Padahal, jika dilakukan dengan benar, RUPS bisa menjadi filter terakhir dalam mencegah keputusan merugikan.

3. Pemantauan dan Pembatasan Tanggung Jawab Direksi

a. Mekanisme Pemantauan

Pengawasan dilakukan melalui:

- 1) Audit internal dan eksternal;
 - 2) Komite audit (terutama di emiten);
 - 3) Sistem whistleblowing dan laporan bulanan ke komisaris.
- b. Pembatasan Risiko Hukum
- Direksi dapat membatasi tanggung jawab pribadi dengan:
- 1) Perjanjian indemnitas, yaitu klausul bahwa perseroan akan menanggung biaya hukum jika direksi bertindak sesuai aturan;
 - 2) Asuransi D&O (Directors & Officers Liability Insurance) yang menutup risiko ganti rugi dalam batas tertentu.
- c. Lemahnya Pengawasan dan Tuntutan Pribadi terhadap Direksi
- Ketika komisaris dan RUPS lalai dalam pengawasan, potensi penyimpangan tidak terdeteksi sejak dini. Akibatnya:
- 1) Tidak ada catatan keberatan atau intervensi atas keputusan direksi;
 - 2) Gugatan hukum diarahkan hanya kepada Direksi, meskipun kerugian terjadi karena kegagalan sistem pengawasan internal.¹²

C. Tanggung Jawab Pribadi Direksi atas Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Perseroan Terbatas

Direksi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan, selain peran Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mereka wajib menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar perusahaan, serta peraturan umum yang berlaku dalam pengelolaan perusahaan. Direksi juga dituntut untuk bertindak dengan itikad baik dan menanggung tanggung

¹¹ Tempo.co, op.cit.

¹² Vivy E.P., Martha et al. (2013).

Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian,

jawab penuh, baik untuk kepentingan perusahaan secara internal maupun eksternal.

Jika seorang Direksi bertindak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar perusahaan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Direksi dapat digugat secara pribadi ke Pengadilan Negeri jika Perseroan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaiannya. Tindakan yang dapat melanggar hukum antara lain menggunakan aset, dana, atau properti perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti terlibat dalam praktik korupsi, menyalahgunakan informasi perusahaan demi keuntungan sendiri, melakukan transaksi yang menguntungkan diri sendiri namun merugikan perusahaan, atau membatasi persaingan sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Tanggung jawab direksi dibedakan dalam:¹³

1. Tanggung jawab internal, yaitu meliputi tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan dan pemegang saham Perseroan, tugas dan tanggung jawabnya dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum. Dalam hal Direksi bertindak mewakili perseroan, maka Direksi memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direksi.
2. Tanggung jawab eksternal, yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) mengatur tentang tanggung jawab direksi atas kerugian Perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas

pengurusan Perseroan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi. Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan apabila :

- 1) Bersalah;
- 2) Lalai menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan;
- 3) Tidak bertanggung jawab;
- 4) Tidak beritikad baik.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik (*good faith*). Apabila anggota Direksi lalai dalam menjalankan kewajiban atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pengurusan, dan kelalaian atau pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian bagi Perseroan, maka anggota Direksi tersebut secara pribadi bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang timbul. Penyebab tuntutan tanggung jawab pribadi Direksi yaitu:

1. Kerugian perusahaan akibat keputusan yang salah. Jika keputusan direksi mengakibatkan kerugian besar, seperti investasi berisiko tinggi tanpa analisis yang memadai, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Pelaporan keuangan yang tidak transparan Direksi dan Komisaris dapat dituntut jika laporan keuangan perusahaan ditemukan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang menyebabkan kerugian pada investor atau pihak lain.
3. Pelanggaran prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) Direksi dan Komisaris yang gagal menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dapat

¹³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris*, (Jakarta : PT Forum

Sahabat, 2008), hal. 112.

dianggap melanggar tanggung jawab fiduciary mereka.

4. Utang dan kewajiban perusahaan

Dalam kasus tertentu, seperti saat perusahaan dinyatakan pailit, Direksi dan Komisaris dapat dimintai tanggung jawab pribadi jika terbukti melakukan kesalahan manajemen yang menyebabkan kebangkrutan

Perlindungan hukum bagi Direksi yaitu sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip Business Judgment Rule

Prinsip ini melindungi Direksi dan Komisaris sepanjang mereka dapat membuktikan bahwa keputusan diambil dengan itikad baik, berdasarkan data yang relevan, dan untuk kepentingan perusahaan. Pengadilan sering menggunakan prinsip ini sebagai tolok ukur, membebaskan Direksi dan Komisaris dari tanggung jawab karena keputusan yang diambil terbukti telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perusahaan.

2. Pembuatan kontrak indemnitas
Perusahaan dapat menyediakan perlindungan hukum bagi direksi dan komisaris melalui kontrak indemnitas. Dalam kontrak ini, perusahaan berkomitmen untuk menanggung biaya hukum atau kerugian akibat tuntutan yang timbul dari tindakan Direksi dan Komisaris selama mereka bertindak sesuai kewenangan.

3. Mendaftarkan Asuransi D&O (*Directors and Officers Liability Insurance*)

Asuransi D&O adalah perlindungan khusus yang mencakup biaya hukum dan kompensasi yang harus dibayar akibat tuntutan tanggung jawab pribadi.

4. Mematuhi Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Direksi dan Komisaris harus secara

konsisten menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Hal ini dapat meminimalkan risiko tuntutan hukum baik terhadap Direksi dan Komisaris maupun terhadap perusahaan.

5. Konsultasi Hukum dan pelaporan yang transparan

6. Penting bagi Direksi dan Komisaris untuk selalu berkonsultasi dengan penasihat hukum sebelum mengambil keputusan strategis. Selain itu, laporan keuangan dan operasional harus dibuat transparan untuk mencegah klaim penipuan atau kelalaian.

4.PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Direksi atas kerugian yang terjadi dalam Perseroan Terbatas diatur terutama dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Direksi bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Tanggung jawab ini mencakup aspek perdata, pidana, dan kepailitan. Secara perdata, Direksi wajib mengganti kerugian yang dapat diatribusikan pada kelalaiannya. Dalam aspek pidana, Direksi dapat dikenai sanksi apabila terbukti melakukan tindak pidana seperti penipuan atau penggelapan. Sedangkan dalam kepailitan, Direksi bertanggung jawab untuk melunasi kewajiban perseroan jika kepailitan disebabkan kelalaian mereka, kecuali dapat membuktikan telah bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian. Prinsip fiduciary duty dan business judgment rule menjadi acuan dalam menilai pertanggungjawaban

Direksi, namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan akibat ketidakjelasan terminologi dalam undang-undang dan pemahaman aparat penegak hukum yang belum konsisten. Selain itu, lemahnya pengawasan oleh Dewan Komisaris dan RUPS juga berkontribusi pada kurang efektifnya pencegahan kerugian. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan internal sangat penting untuk memastikan tanggung jawab Direksi dapat ditegakkan secara adil dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2. Direksi memiliki tanggung jawab pribadi atas kelalaian yang menyebabkan kerugian pada perseroan terbatas jika mereka bertindak melampaui kewenangan atau tidak menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan peraturan yang berlaku. Jika Direksi terbukti bersalah, lalai, atau tidak beritikad baik dalam mengelola perusahaan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, termasuk dalam hal penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi atau pengambilan keputusan yang merugikan perseroan. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab internal kepada perusahaan dan tanggung jawab eksternal kepada pihak ketiga yang berhubungan dengan perseroan. Namun, Direksi dapat memperoleh perlindungan hukum melalui penerapan prinsip Business Judgment Rule, kontrak indemnitas, asuransi Directors and Officers (D&O), serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Selain itu, konsultasi hukum dan pelaporan

transparan juga penting untuk meminimalkan risiko tuntutan hukum atas kelalaian mereka.

B. Saran

1. Direksi harus memahami secara mendalam kewenangan dan tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatannya sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) agar dapat menghindari risiko hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan perseroan. Penerapan prinsip Business judgment rule harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan bisnis, terutama untuk keputusan strategis dan bernilai tinggi.
2. Perusahaan disarankan membuat kontrak indemnitas dan mendaftarkan asuransi Directors and Officers (D&O) untuk memberikan perlindungan hukum kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya, selama tindakan tersebut dilakukan sesuai peraturan. Transparansi dan pelaporan keuangan yang akurat harus dijadikan prioritas untuk mencegah terjadinya sengketa internal maupun eksternal, serta menjaga kepercayaan pemegang saham dan publik. Diperlukan pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan peran aktif pemegang saham melalui RUPS, agar pelaksanaan pengurusan perseroan dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan tujuan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [2] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- [3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

- [4] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- [5] Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Risiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris. Jakarta: PT Forum Sahabat, 2008
- [6] Dhaniswara, K. Harjomo. Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Cetakan I. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan].
- [7] Garner, Bryan A. Black's Law Dictionary. Amerika: West, Thomson Group, 2013.
- [8] Kurniawan. "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 219.
- [9] Kurniawati, E.L. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas dalam Perspektif Prinsip Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule." Jurnal Unifikasi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2018.
- [10] Made Wahyu Artha Sedana. "Doktrin Business Judgment Rule dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas." Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, No. 8, 2023, hlm. 3086–3095.
- [11] Martha Vivy E.P, Ramli Siregar & Windha. "Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian atau Kesalahannya yang Mengakibatkan Perseroan Pailit." Jurnal Hukum Ekonomi, Feb–Mei 2013, hlm. 3–5.
- [12] Pratiwi, Risanti Suci. "Legalitas Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan

